



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: KEP.15/DPRD-NTT/X/2025

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Surat Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Komisi-V/77/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Pembatalan Usulan Ranperda dalam Propemperda Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.

KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA: ...

- KETIGA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Oktober 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR




EMELIA J. NOMLENI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



ALFONSIUS WATU RAKA, SE., MM
NIP. 197101141999031006

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : KEP.15/DPRD-NTT/X/2025

TENTANG PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

| NO | JENIS | TENTANG | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KET. |
|----|-------|---|--------|------|-------------|----------|---------------------------|--|--------------------|------|
| | | | BARU | UBAH | | NA | PENJELASAN/ KETERANGAN | | | |
| 1. | Perda | Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Baru | - | 2026 | √ | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT | 2026 | - |
| 2. | Perda | Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Baru | - | 2026 | √ | - | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT | 2026 | - |
| 3. | Perda | Pengelolaan Cendana | Baru | - | 2026 | √ | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | 2026 | - |
| 4. | Perda | Pengelolaan Perhutanan Sosial | Baru | - | 2026 | √ | - | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT | 2026 | - |
| 5. | Perda | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Nusa Tenggara Timur | Baru | - | 2026 | √ | - | DPRD Provinsi NTT (Komisi IV) | 2026 | - |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



EMELI S. NOMLENI